



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2082 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2014 dengan nama, jabatan, batasan anggaran belanja dan contoh tanda tangan serta paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2030 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :





1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2082 TAHUN 2014

Tanggal 2 Desember 2014

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Nama	Jabatan	Batasan Anggaran Belanja yang tercantum dalam DPA dan SPD	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
1.	Heru Budi Hartono	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)		
2.	H. Herry Supardan	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




BASUKI T. PURNAMA